

Makassar, 25 Desember 2024

Nomor : 042 /RLW/5.5.1/XII/2024

Lampiran : 1 Rangkap

Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.

Ketua Program Studi S3 Ilmu Linguistik

Di

Makassar

Dengan Hormat,

Teriring salam dan do'a semoga aktifitas yang kita lakukan mendapat Rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan **Pengembangan Partisipasi Sosial** dengan ini kami mengundang salah satu utusan Dosen agar sudi kiranya menjadi Narasumber pada kegiatan kami yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 29 Desember 2024

Pukul : 10 : 00 WITA

Tempat : PMI Kota Makassar

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Palang Merah Indonesia
Kota Makassar,



Dr. H. Syamsu Rizal MI, S. Sos., M.Si.

Tembusan

1. Pengurus PMI Kota Makassar
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
E-mail: ilmubudaya@unhas.ac.id. Laman: ilmubudaya.unhas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 001278/UN4.9/RHS/PT.03/2024

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Kepada : Nama : Prof. Dr. Gusnawaty, M.Hum.
NIP : 1965123119890322002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Gol. IV/c

- Isi :
1. Bahwa dalam rangka kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar sebagai salah satu wujud pengabdian kepada Masyarakat yang berlangsung pada tanggal 29 Desember 2024, maka dianggap perlu menugaskan dosen yang tercantum namanya di atas sebagai narasumber.
 2. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas, dianggap mampu dan memenuhi syarat ditugaskan dalam kegiatan tersebut.
 3. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
 4. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 30 Desember 2024



Dekan,
Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





PALANG MERAH INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

KOTA MAKASSAR

KERJA SAMA PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN PARTISIPASI SOSIAL

Nomor: 3628/UN4.9/HK.07.00/2024

Nomor: 401/ORG/5.5.1/XII//2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal 23 bulan November tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245 (Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK **PERTAMA**).

2. Dr. H. Syamsu Rizal MI, S.Sos.M.Si.,

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kotamadya Makassar, yang beralamat di Jalan Kande No. 16, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Selanjutnya dalam surat **perjanjian** ini disebut sebagai PIHAK **KEDUA**)

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar yang bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan partisipasi sosial di Kota Makassar.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan partisipasi sosial di Kota Makassar melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur berikut ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi semua Prodi Fakultas Ilmu Budaya UNHAS dan di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan sinergi dalam tugas dan tanggung jawab antara Program Studi-Program Studi di lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar kegiatan peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan kepedulian sosial di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk menciptakan kerja sama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengembangan partisipasi sosial di kota Makassar dengan prinsip mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemajuan semua Prodi Fakultas Ilmu Budaya Unhas melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) utamanya pada bidang Kemanusiaan.;
- c. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan partisipasi sosial lainnya;
- d. Pelibatan Pihak Kedua sebagai wadah pengabdian pada masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin;
- e. Memperoleh prioritas dalam menempatkan mahasiswa untuk melakukan praktek lapangan pada instansi Pihak kedua dan jejaringnya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK berhak menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- oleh kedua belah PIHAK terkait kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PARA PIHAK berkewajiban menyediakan tenaga profesional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya;
 - (4) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada di masing-masing PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - (5) PARA PIHAK sebagai pelaksana harus memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan menggunakan pengetahuan teknis sesuai dengan standar profesional yang diakui;
 - (6) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib melaporkan segala aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan dibicarakan lebih lanjut sesuai urgensinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan yang sejenis sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena;
 - c. Kepalitan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak peristiwa itu terjadi;

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) dan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Surat Menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian kerja sama ditujukan pada alamat:

- (1) PIHAK KESATU yang beralamat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Kota Makassar, 90245;
- (2) PIHAK KEDUA yang beralamat di Jl. Kande, Nomor 16 Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Makassar, 23 November 2024

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP196407161991031010

PIHAK KEDUA
Ketua Palang Merah Indonesia
Kota Makassar,

Dr. H. Syamsu Rizal MI, S. Sos., M.Si.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: